



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
SEKRETARIAT DAERAH

ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭ

Jalan Brigjen Katamso 1, Wonosari, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55812

Telepon (0274) 391006; Faksimile (0274) 391038

Laman setda.gunungkidulkab.go.id; Posel setda@gunungkidulkab.go.id

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Nomor 4

Tahun 2025

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 320 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Kepala Daerah menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1 Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3 Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang
Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor
309, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 7060);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN GUNUNGKIDUL

dan

BUPATI GUNUNGKIDUL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
2. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.

3. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
4. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
5. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
6. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
7. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
8. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
9. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
10. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.

Pasal 2

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. neraca;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan arus kas;
 - f. laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan BUMD atau Perusahaan Daerah dan ikhtisar laporan realisasi pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

Pasal 3

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a Tahun 2024 terdiri dari :

- | | |
|-------------------------|-------------------------------|
| a. pendapatan | Rp2.114.096.687.194,18 |
| b. belanja dan transfer | <u>Rp2.092.047.938.215,00</u> |

surplus / (defisit)	Rp22.048.748.979,18
c. pembiayaan	
- penerimaan	Rp76.595.094.545,76
- pengeluaran	<u>Rp18.000.000.000,00</u>
pembiayaan netto	Rp58.595.094.545,76
siswa lebih pembiayaan anggaran	Rp80.643.843.524,94

Pasal 4

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut :

- a. Selisih target dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp7.582.144.257,82 dengan rincian sebagai berikut :
 1. target pendapatan Rp2.121.678.831.452,00
 2. realisasi Rp2.114.096.687.194,18
 - selisih lebih / (kurang) Rp7.582.144.257,82
- b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp88.225.987.782,76 dengan rincian sebagai berikut :
 1. anggaran belanja Rp2.180.273.925.997,76
 2. realisasi Rp2.092.047.938.215,00
 - selisih lebih / (kurang) Rp88.225.987.782,76
- c. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut :
 1. anggaran penerimaan pembiayaan Rp76.595.094.545,76
 2. realisasi Rp76.595.094.545,76
 - selisih lebih / (kurang) Rp0,00
- d. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut :
 1. anggaran pengeluaran pembiayaan Rp18.000.000.000,00
 2. realisasi Rp18.000.000.000,00
 - selisih lebih / (kurang) Rp0,00
- e. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut :
 1. anggaran pembiayaan netto Rp58.595.094.545,76
 2. realisasi Rp58.595.094.545,76
 - selisih lebih / (kurang) Rp0,00

Pasal 5

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b per 31 Desember Tahun 2024 sebagai berikut :

- a. saldo anggaran lebih awal Rp76.595.094.546,34
- b. penggunaan saldo anggaran lebih sebagai Rp76.595.094.545,76

penerimaan pembiayaan tahun berjalan	
c. sisa lebih (kurang) pembiayaan anggaran	Rp80.643.843.524,94
a. koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya	Rp0,00
d. saldo anggaran lebih akhir	Rp80.643.843.525,52

Pasal 6

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c per 31 Desember Tahun 2024 sebagai berikut :

a. jumlah aset	Rp3.273.678.802.736,52
b. jumlah kewajiban	Rp25.411.307.667,16
c. jumlah ekuitas	Rp3.248.267.495.069,36

Pasal 7

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d per 31 Desember Tahun 2024 sebagai berikut :

a. pendapatan – laporan operasional	Rp 2.265.417.660.722,43
b. beban- laporan operasional	Rp 2.156.440.640.460,32
surplus/defisit dari operasional	Rp108.977.020.262,11
c. surplus non operasional	Rp607.415.541,00
d. defisit non operasional	Rp13.856.763.001,70
surplus/defisit dari non operasional	Rp(13.249.347.460,70)
surplus/defisit sebelum pos luar biasa	Rp95.727.672.801,41
e. pendapatan luar biasa	Rp0,00
f. beban luar biasa	Rp0,00
jumlah pos luar biasa	Rp0,00
surplus/defisit laporan operasional	Rp95.727.672.801,41

Pasal 8

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e per 31 Desember tahun 2024 sebagai berikut :

a. saldo kas awal per 1 Januari Tahun 2024	Rp77.361.580.000,34
b. arus kas dari aktivitas operasi	Rp164.213.212.483,18
c. arus kas dari aktivitas investasi	Rp(160.164.463.504,00)
d. arus kas dari aktivitas pendanaan	0,00
e. arus kas dari aktivitas transitoris	Rp(766.485.454,00)
f. saldo kas akhir per 31 Desember tahun 2024	Rp80.643.843.525,52

Pasal 9

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f per 31 Desember tahun 2024 sebagai berikut :

a. ekuitas awal	Rp3.198.939.371.224,53
b. surplus/defisit- laporan operasional	Rp95.727.672.801,41
c. dampak kumulatif perubahan kebijakan/ kesalahan mendasar	Rp(46.399.548.956,58)
d. jumlah ekuitas akhir	Rp3.248.267.495.069,36

Pasal 10

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) huruf g tahun anggaran 2024 memuat informasi secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 11

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini yang terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran;
 - Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
 - Lampiran I.2 : Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
 - Lampiran I.3 : Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;
- b. Lampiran II : Laporan perubahan saldo anggaran lebih;
- c. Lampiran III : Laporan operasional;
- d. Lampiran IV : Laporan perubahan ekuitas;
- e. Lampiran V : Neraca;
- f. Lampiran VI : Laporan arus kas;
- g. Lampiran VII : Catatan atas laporan keuangan;
- h. Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah ;
- i. Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
- j. Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
- k. Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;

- m. Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap;
- n. Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pengerjaan;
- o. Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya;
- p. Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah;
- q. Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek;
- r. Lampiran XVIII : Daftar kewajiban jangka panjang;
- s. Lampiran XIX : Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2023 dan dianggarkan kembali dalam tahun berikutnya;
- t. Lampiran XX : Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah;
- u. Lampiran XXI : Ikhtisar laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Kalurahan;
- v. Lampiran XXII : Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan Negara
- w. Lampiran XXIII : Rekapitulasi realisasi belanja daerah untuk pemenuhan belanja wajib yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.
- x. Lampiran XXIV : Rekapitulasi belanja untuk pemenuhan standar pelayanan minimum.
- y. Lampiran XXV : Ringkasan realisasi penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek, pendapatan, belanja, dan pembiayaan
- z. Lampiran XXVI : Rekapitulasi laporan realisasi belanja produk dalam negeri.
- aa. Lampiran XXVII : Realisasi belanja daerah sinkronisasi program prioritas nasional dengan program prioritas daerah.
- ab. Lampiran XXVIII : Realisasi belanja daerah sinkronisasi program prioritas provinsi dengan program prioritas Kabupaten.
- ac. Lampiran XXIX : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja penurunan stunting.
- ad. Lampiran XXX : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- af. Lampiran XXXI : Rekapitulasi laporan realisasi belanja pengadaan barang/jasa melalui *e-purchasing*.

- ag. Lampiran XXXII : Rekapitulasi realisasi belanja menggunakan kartu kredit pemerintah daerah.
- ah. Lampiran XXXIII : Rekapitulasi laporan realisasi belanja hibah untuk pendanaan kegiatan pemilihan bupati yang bersumber dari APBD

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2024 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul
Nomor 4 Tahun 2025
Tanggal 24 Juli 2025

Sekretaris Daerah
Kabupaten Gunungkidul,

ttd

SRI SUHARTANTA

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL,
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA: (4,9/2025).